

SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 11 /50000/ VI / 2021

Tentang

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PT PAL INDONESIA (PERSERO)**

A. Umum

1. Meningkatnya jumlah kasus terdampak virus COVID-19 di Indonesia dan mulai menurunnya tingkat kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan pada masyarakat.
2. PT PAL Indonesia (Persero) melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna meminimalisir penularan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) kepada seluruh pekerja dan tamu di lingkungan PT PAL Indonesia (Persero)
3. PT PAL Indonesia (Persero) saat ini sedang menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional dan penugasan pemerintah baik pembangunan kapal, repair, maupun proyek kelistrikan.
4. Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka penyelesaian proyek prioritas harus dijalankan sekaligus kewajiban untuk memutus penyebaran COVID-19, untuk itu perlu diatur pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SE-1/MBU/DSI/06/2021 tanggal 16 Juni 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Edaran Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) nomor : SE/04/10000/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan PT PAL Indonesia (Persero).

C. Isi Edaran

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pekerja serta Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi terkonsolidasi, termasuk Mitra kerja PT PAL Indonesia (Persero) beserta keluarganya ataupun personel dari luar (tamu, siswa OJT, dll) yang berada di lingkungan PT PAL Indonesia (Persero) **wajib** untuk mematuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperketat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan/penyebaran virus COVID-19;
 - b. Menggunakan masker ganda (*double* : bagian dalam masker medis dan bagian luar masker kain);
 - c. Pekerja yang diijinkan bekerja dikantor (*Work From Office*) adalah pekerja yang berusia kurang dari 50 tahun dan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid yang dinyatakan oleh dokter perusahaan);
 - d. Pekerja usia diatas 50 tahun bekerja dari rumah (*Work From Home*), jika harus tetap menjalankan aktivitas kerja di kantor (*Work From Office*) harus dengan persetujuan Direktur Pembina;

PT PAL INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pusat : UJUNG, SURABAYA 60155, PO BOX 1134 INDONESIA

- e. Pekerja usia dibawah 50 tahun yang memiliki penyakit penyerta (komorbid yang dinyatakan oleh dokter perusahaan) bekerja dari rumah (*Work From Home*), jika harus tetap menjalankan aktivitas kerja di kantor (*Work From Office*) harus dengan persetujuan Direktur Pembina;
 - f. Pelanggaran terhadap point C.1. a s/d e akan di kenakan sanksi sesuai ketentuan;
 - g. Pekerja yang sakit untuk menjalankan pengobatan sesuai anjuran dokter dan tidak diminta bekerja *WFO* ataupun *WFH*;
2. Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab mengawasi pekerja yang bekerja di kantor (*Work From Office*) dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.
 3. Ketentuan dalam Surat Edaran ini diberlakukan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Kementerian BUMN
 4. Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : **29** Juni 2021

PT PAL INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SDM & UMUM



WING ANTARIKSA



Kepada Yth :

1. Dewan Komisaris
2. Distribusi A, B dan C
3. Pimpinan Anak Perusahaan/ PAL Group.
4. Pimpinan IHSC